



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
4. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya.
5. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
6. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
7. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat



lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.

8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

Maksud pembentukan KIM yaitu:

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi.

Pasal 3

Tujuan pembentukan KIM yaitu membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Kabupaten Sleman menuju Sleman *Smart Regency*.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI KIM

Pasal 4

KIM bertugas:

- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar-kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
- e. meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan
- f. menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat.



Pasal 5

Fungsi KIM yaitu:

- a. sebagai wahana informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat;
- b. sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa; dan
- d. sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KIM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga media tradisional, lembaga komunikasi masyarakat, dan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan di wilayah Daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat.
- (2) KIM dapat membentuk pusat informasi masyarakat sebagai tempat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Pembentukan KIM dapat dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan.
- (4) Pusat informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki basis data informasi.
- (5) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Kepala Desa dan Camat sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Forum KIM tingkat kabupaten dapat dibentuk dengan anggota terdiri atas unsur KIM tingkat desa dan kecamatan.



- (2) Forum KIM tingkat kabupaten dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KIM didasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas, dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

Pasal 10

KIM dapat mengembangkan diri sebagai komunitas pengguna dan/atau pengelola layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KIM

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 11

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM yaitu:

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;



- e. partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

Bagian Kedua Arah Kebijakan dan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:
 - a. akses informasi;
 - b. diskusi;
 - c. implementasi;
 - d. pengembangan jaringan;
 - e. diseminasi informasi;
 - f. pengelolaan aspirasi masyarakat; dan
 - g. pengembangan usaha.
- (2) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM antara lain:
 - a. membentuk forum KIM kecamatan dan/atau kabupaten;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. menyediakan bahan informasi; dan/atau
 - d. penguatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan aktivitas KIM.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku di Daerah.

Pasal 14

Arah kebijakan dan kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dipergunakan dalam pelaksanaan KIM di tingkat desa, kecamatan dan/atau kabupaten dengan melibatkan pihak terkait.



BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan KIM serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 November 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 51

